



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
NOMOR 2 TAHUN 1962
TENTANG
PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS
HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH**

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang : a. bahwa penegasan konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah perlu diatur lebih lanjut;
b. bahwa di daerah-daerah di mana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sudah mulai diselenggarakan, hak-hak atas tanah yang konversinya sudah ditegaskan itu dapat sekaligus dibukukan dalam daftar buku tanah;
c. bahwa demi penyederhanaan acara pendaftaran maka penegasan tersebut perlu disederhanakan pula dengan mencabut Pasal 19 dan 22 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 (TLN No 2086) dan Instruksi-instruksi pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Pasal IX ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; LN Tahun 1960 No 104);
2. Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 No 28);
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 (TLN No 2086)

Mendengar : Panitia Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TENTANG PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH.**

Pasal 1

Atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 No. 28), sepanjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, Ordonnantie tersebut dalam S. 1873-38, Peraturan-peraturan yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan karesidenan Surakarta, Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- a. tanda bukti haknya (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
- b. tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, yang menyatakan kewarganegaraannya pada tanggal 24 September 1960;
Bagi orang-orang warga negara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraannya itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959, Pasal IV Peraturan Penutup dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 atau bukti lainnya yang sah.
Bagi orang-orang warga negara Indonesia lainnya cara pembuktian kewarganegaraan diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- c. keterangan dari pemohon apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian, yaitu jika hal itu tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas.

Pasal 3

Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- a. tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya)
- b. surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang :
 1. membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut;
 2. menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;
 3. menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual-beli tanahnya).
- c. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 sub b,

Pasal 4

- (1) Di dalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu pemindahan hak atas tanah pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut Pasal 1 diajukan dengan perantaraan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bersama dengan akta yang dibuat olehnya, yang membuktikan perbuatan hukum tersebut di atas. Di dalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya.
- (2) Di dalam terjadi lelang sebagai yang disebutkan di dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka permohonan tersebut diajukan dengan perantaraan Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan memberikan penegasan konversi tersebut dengan sekaligus mendaftarkan hak yang bersangkutan dalam buku tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai disebut dalam Pasal 6.
- (2) Mengenai hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 3, maka penegasan dan pendaftaran itu dilakukan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu di Kantor Kepala Asisten Wedana serta kalau perlu di tempat lain, selama 2 bulan berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Hak-hak yang disebutkan dalam Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditegaskan dan didaftarkan menjadi :
 - a. hak milik, jika yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik;
 - b. hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, jika yang mempunyainya pada tanggal 24 September 1960 tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah perumahan.
 - c. hak guna usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, jika yang mempunyainya pada tanggal 24 September 1960 tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah pertanian.
- (2) Hak-hak yang disebut dalam Pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditegaskan dan didaftar menjadi hak pakai.
- (3) Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertifikat atau sertifikat sementara, dengan dipungut biaya menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1959 (TLN Nomor 2383).

Pasal 7

- (1) Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334).

Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya.
- (2) Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) yang berwenang memberikan hak yang diakui itu instansi yang lebih rendah, maka instansi itulah memberikan pengakuan tersebut.
- (3) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, maka di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Di daerah mana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan, maka pengakuan hak itu baru mulai berlaku, jika haknya telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertifikat atau sertifikat sementara, dengan dipungut biaya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Pasal 8

Jika di daerah-daerah dimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perbuatan hukum sebagai dimaksudkan dalam Pasal 4 dan tidak dimintakan penegasan konversi menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini, maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai hak pakai dengan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan sesudah jangka waktu tersebut lampau tanahnya menjadi tanah negara.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1960 (TLN No. 2086) dicabut kembali.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1962

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

ttd.

(Mr. SADJARWO)